
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan dan menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Dalam upaya tersebut, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha tidak dapat dipisahkan. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang besar terhadap hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dalam perjanjian *e-commerce*. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen baik secara *preventif* maupun secara *represif* agar setiap hak-hak dari konsumen dapat dilindungi dan dipertahankan hak atas mereka.

1. Pendahuluan

Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia dan hak asasi bagi manusia sangat penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktekkan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai. Hak-hak ini bukan hanya diperuntukan bagi orang dewasa, tapi juga bagi setiap anak tanpa memandang umur, gender, status sosial, agama, dan lain sebagainya. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan alat untuk melindungi setiap anak dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.¹ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²

Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 Bayat 2 berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak dapat berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, bahkan sampai dengan kejahatan seksual. Namun belakangan ini, pelanggaran akan hak asasi bagi anak sering terjadi dan bukan hanya terjadi di kota besar saja. Belakangan ini ramai diperbincangkan

¹ Makarao, (et.al), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, h.1

² Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6.1 (2020): 48-59.

kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Ambon, Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Ambon, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Ambon hingga Senin, 30 Agustus 2021 sebanyak 49 kasus, yang di dominasi oleh kekerasan seksual.

Masyarakat Kota Ambon pada tahun 2021 baru saja dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang sangat miris yakni kasus kekerasan dan pemerkosaan terhadap anak berumur kurang lebih 15 tahun oleh ayah kandungnya sendiri sebagai pemuas nafsu birahi. Parahnya lagi perbuatan sang ayah kandung bejat yang berinisial E.M ini telah dilakukan kepada darah dagingnya semenjak tahun 2016-2017 dengan mencabuli korban. Kemudian ditahun 2018 hingga tahun 2020 anaknya dijadikan sebagai budak seks. Kapolrseta P. Ambon dan P.P Lease, Kombes Leo Surya Nugraha Simatupang, dalam rilisnya di Mapolresta Ambon, Selasa, 12 Januari 2021 menjelaskan perbuatan ayah sang bejat ini pertama kali dilakukan pada bulan Oktober 2016 dan terakhir kali dilakukannya pada bulan Juni 2020 dikediamannya di desa Negri Lama.³ Perbuatan bejat sang ayah kepada sang anak ini sudah dilakukan berulang kali. Tak tahan dengan perilaku sang ayah, korban kemudian menceritakan perbuatan bejat ayahnya itu ke ibunya. Tak terima, ibu korban langsung melaporkan perbuatan suaminya itu ke Polresta. Ambon dan langsung tersangka diamankan untuk proses lebih lanjut. Atas perbuatannya tersebut tersangka diancam dengan Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) jo Pasal 76 D dan Pasal 82 ayat (2) jo ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Mengingat korban pencabulan tersebut masih berusia kurang lebih 15 tahun atau masih dalam kategori anak, sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan penelantaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni penelitian berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.⁴ Penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau Eksperimen.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban

³ <https://www.suaradamai.com/seorang-ayah-di-ambon-cabuli-anak-kandung/> diakses pada tagal 23 November 2021 pukul 09.30

Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orang Terdekat

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus karena alasan fisik dan mental yang belum dewasa dan matang. Hak asasi anak termasuk dalam hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia⁴. Hak asasi anak di Indonesia ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perkosaan bertujuan untuk mewujudkan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁵. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan yang telah diamanatkan dalam undang-undang tidak hanya menjadi tanggung jawab sepihak saja. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi tanggung jawab semua pihak tanpa terkecuali. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁶
- 3) Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu;
- 4) Luas lingkup perlindungan: Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum. Yang meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- 5) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya
- 6) Jaminan pelaksanaan perlindungan: a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan; b) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undangan atau peraturan daerah, yang sederhana. Perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat; c) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).⁷

Upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi

⁴ Somaliagustina & Sari, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Psikologi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Volume 1. Nomor 2 Februari 2018.

⁵ Yusyanti, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Penelitian Hukum, 2020, 20(4). 619-635.

⁶ Gultom, M. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 18

⁷ Sudrajat, T, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 2, 2011

korban tindak pidana perkosaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A meliputi; a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b) Rehabilitasi social; c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah: (a) Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; (b) Dasar etis, Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak; (c) Dasar yuridis, Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain, merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya. Kejahatan tindak pidana perkosaan anak dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 yang selengkapnya sebagai berikut: (a) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun; (b) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Ancaman pidana kejahatan tindak pidana perkosaan terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat (2) sebagai berikut: a) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); b) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku tindak pidana perkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil. Itu sebabnya penulis meyakini ancaman hukuman di KUHP itu sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. DPR mesti melakukan langkah merevisi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pidana perkosaan.

Pemberian perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perkosaan, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer dalam bukunya "*The Victim and His Criminal*", mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu; a) Gantirugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana; b) Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana; c) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; d) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; e) Kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.⁸

Selain ancaman hukuman untuk pelaku, juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yaitu UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 69A, bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan tindak pidana perkosaan dilakukan melalui upaya: a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b) Rehabilitasi sosial; c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Anak korban tindak pidana pemerkosaan mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi. Ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat belum cukup untuk mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan. Oleh karena itu, diperlukan juga regulasi atau aturan pada tingkat daerah untuk melindungi anak korban tindak pidana perkosaan⁹. Kota Ambon merupakan salah satu kota yang terjadinya tindak pidana perkosaan kepada anak dari orang terdekat. Seperti pada data yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 1

⁸ Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, Randam House, New York, 1968, h. 105. Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 2009.

⁹ Djanggih, H. *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal*, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018, Vol. 30, No. 2

Jumlah Kasus Perkosaan Wilayah Naungan Polresta P. Ambon dan PP. Lease

Tahun	Jumlah Kasus
2022	0
2021	2
2020	1
2019	3
2018	2

Sumber: Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus perkosaan pada wilayah Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berjumlah delapan kasus dari tahun 2018 sampai 2022. Kota Ambon yang dikenal sebagai kota musik ini memerlukan suatu aturan yang digunakan untuk melindungi anak dari masalah kekerasan seksual. Regulasi mengenai melindungi anak dari masalah kekerasan salah satunya tindak pidana perkosaandi Kota Ambon diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pasal 23 huruf c Perda Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dalam bentuk anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*Traffcking*), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penanganan Perkara Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orang Terdekat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak penyidik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana perkosaan oleh orang terdekat di Kota Ambon yaitu;¹⁰

1) Saat pelaku tindak pidana perkosaan mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik terkadang mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik dari PolrestaPulau Ambon dan Pulau-pulau Lease telah melakukan koordinasi dengan Polda Maluku untuk melacak para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang sering melarikan diri ke seluruh daerah Maluku. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polda Maluku akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.

2) Penyidik memiliki batasan waktu untuk memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas

¹⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara Tanggal 07 Agustus 2022 pukul 10.30 WIT.

perkara sesuai target yang di tentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana perkosaan diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel.

3) Kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku tindak pidana perkosaan juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan. Pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban tindak pidana perkosaan yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana perkosaan yang dialaminya.

4) Dalam penyidikan mengenai tindak pidana perkosaan, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Perbedaan dalam penentuan tarif dalam melakukan visum sangat tergantung dari pengobatan yang dilakukan. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah pembuatan surat pengantar SPKP yang berdasar kepada Laporan Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah efektif dalam melindungi anak korban tindak pidana perkosaan oleh orang terdekat, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 69A, bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya : 1. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; 2. rehabilitasi sosial; 3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan 4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai

dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, Peraturan mengenai melindungi anak dari masalah kekerasan salah satunya seksual di Kota Ambon diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Kendala yang dialami oleh penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak diantaranya yaitu; (1) kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri, (2) memiliki batasan waktu untuk memproses berkas dari tindak pidana tersebut, (3) Kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku, (4) kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat, (5) Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal.

Daftar Referensi

Jurnal

- Djanggih, H. *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal*, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018, Vol. 30, No. 2
- Somaliagustina & Sari, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Psikologi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Volume 1. Nomor 2 Februari 2018.
- Sudrajat. T, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 2, 2011
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6.1 (2020): 48-59.
- Yusyanti, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Jurnal Penelitian Hukum*, 2020, 20(4). 619-635.

Buku

- Gultom, M. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, Random House, New York, 1968, hal. 105.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 2009.
- Makarao, (et.al), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013.

Online/World Wide Web

<https://www.suaradamai.com/seorang-ayah-di-ambon-cabuli-anak-kandung/>